

Nama Penerbit	:	PT. Mega Central Finance (MCF)
Nama Produk	:	☐ Fasilitas Dana ☐ Fasilitas Modal Usaha ☒ Pembayaran Secara Angsuran
Jenis Produk	:	☒ Roda Dua ☐ Roda Empat
Kategori Produk	:	☒ Baru ☐ Bekas
Deskripsi Produk	:	Kegiatan pembiayaan yang disalurkan secara langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa untuk pembelian barang dan/atau jasa oleh Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.

FITUR UTAMA

Nilai Produk Pembiayaan	:	Harga Perolehan Kendaraan dikurangi dengan Uang Muka						
Suku Bunga	:	Mulai dari 12%						
Jangka Waktu Pembiayaan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th><th>Kategori</th><th>Tenor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roda Dua</td><td>Baru</td><td>1 s/d 3 Tahun</td></tr> </tbody> </table>	Jenis	Kategori	Tenor	Roda Dua	Baru	1 s/d 3 Tahun
Jenis	Kategori	Tenor						
Roda Dua	Baru	1 s/d 3 Tahun						
Asuransi dan Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Unit R2 (TLO).						

MANFAAT

- Dengan fasilitas pembiayaan ini, Debitur dapat memenuhi kebutuhan dengan syarat dan proses yang mudah karena menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.
- Penyimpanan barang jaminan yang aman dan terpercaya.
- Kemudahan pembayaran angsuran melalui berbagai *channel* pembayaran yang bermitra dengan perusahaan.

RISIKO

- Jika Debitur wanprestasi/cidera janji maka risiko yang akan timbul adalah:
 - Denda keterlambatan pembayaran angsuran.
 - Biaya yang timbul atas pengamanan barang jaminan.
 - Risiko reputasi atas riwayat buruk pembayaran angsuran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang menjadi pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Keuangan lain.
- Jika klaim asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- Jika Debitur lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, maka Debitur bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan biaya keterlambatan pembayaran angsuran maupun adanya proses eksekusi yang dilakukan MCF atas Objek Jaminan Pembiayaan.

BIAYA – BIAYA

- Jenis Biaya Pengajuan Pembiayaan
 - Biaya Administrasi.

Roda Dua	Rp. 835.000
----------	-------------
 - Biaya Provisi
 - Biaya Premi Asuransi kendaraan roda dua (sesuai tenor)

1 thn	1,5 thn	2 thn	2,5 thn	3 thn
3,00%	4,50%	5,70%	6,80%	8,00%
 - Biaya survei dan informasi
- Jenis Biaya Yang Timbul Insidental
 - Biaya Administrasi Pembayaran Angsuran.
 - Biaya Keterlambatan (denda).

Roda Dua	0,5% Per Hari
----------	---------------
 - Biaya Pelunasan Dipercepat

Roda Dua	5% dari Sisa Pokok Pembiayaan
----------	-------------------------------
 - Biaya Pengamanan Unit (jika ada).
 - Biaya Risiko Sendiri (Own Risk) jika mengajukan klaim asuransi.

CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN ANGSURAN

Tuan A mengajukan permohonan kredit kendaraan ke MCF dengan cicilan selama 3 tahun (tenor 36 bulan) untuk kendaraan roda dua dengan harga kendaraan Rp. 20.000.000 dan Uang Muka 15% (Rp. 3.000.000). Bunga jual dikenakan 14% dengan asuransi TLO 8% (Rp. 1.600.000 masuk pokok hutang), biaya administrasi Rp. 835.000 (masuk pokok hutang) dan biaya provisi Rp. 400.000 (masuk pokok hutang).

Simulasi Perhitungan:

- Harga Kendaraan	:	Rp.	20.000.000
- Uang Muka	:	Rp.	3.000.000
- Pokok Hutang Murni	:	Rp.	17.000.000
- Premi Asuransi	:	Rp.	1.600.000
- Biaya Administrasi	:	Rp.	835.000
- Biaya Provisi	:	Rp.	400.000
- Total Pokok Hutang	:	Rp.	19.835.000
- Perhitungan Bunga	:	$Rp. 19.835.000 \times 14\% \times 3 =$	Rp. 8.330.700
- Total Hutang	:	$Rp. 19.835.000 + Rp. 8.330.700 =$	Rp. 28.165.700
- Perhitungan Angsuran	:	$Rp. 28.165.700 / 36 \text{ bulan}$	Rp. 782.381 perbulan

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERORANGAN

- Fotokopi KTP Calon Debitur/ Pasangan/ Penjamin
 - Fotokopi KK atau Buku Nikah
 - Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,-
 - Fotokopi Tagihan Listrik/ Telepon/ Air/ PBB/ Sertifikat Rumah/ PPJB
 - Dokumen Keuangan atau Usaha (Slip Gaji / Rekening Tabungan)
 - Spesimen Tanda Tangan
- Informasi sesuai POJK terkait dengan data yang diberikan konsumen adalah data yang sebenarnya.

BADAN USAHA ATAU KORPORASI

- Fotokopi Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perubahan Terakhir
- Fotokopi KTP Direksi dan/atau pengurus yang masih berlaku
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Fotokopi Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
- Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (*audited*)

★ INFORMASI TAMBAHAN

1. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi Calon Penerima Fasilitas yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan yang dimiliki oleh MCF.
2. Pemberian Fasilitas Pembiayaan dilakukan dengan tunduk pada Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan semua peraturan perundang – undangan pelaksanaannya berikut dengan segala perubahannya
3. Perhitungan biaya-biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan internal MCF
4. MCF melaksanakan pengecekan dan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Calon Debitur ataupun yang telah menjadi Debitur MCF. Hasil pelaporan SLIK disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran dari Konsumen
5. Klaim Asuransi dapat dibayarkan secara langsung apabila memenuhi ketentuan yang telah disetujui pada Polis Asuransi termasuk biaya administrasi.

MCF akan menginformasikan segala perubahan atau pemberitahuan atas manfaat, biaya, risiko, dan syarat ketentuan Produk dan Layanan ini melalui:

1. Website Resmi : <http://www.mcf.co.id>
2. Email : customercare@mcf.co.id
3. Contact center : SAPA MCF 1500076

① DISCLAIMER

1. MCF dapat menolak permohonan Calon Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas pembiayaan akan disetujui.
3. Calon Debitur harus membaca dengan teliti dan berhak bertanya kepada pegawai MCF terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disediakan agar calon Debitur memahami hak, kewajiban, manfaat, biaya serta resiko yang terkait dengan Produk Pembiayaan. Dengan melanjutkan ke tahap penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, calon Debitur dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum.